

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITALISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Herlina Basri¹, Diah Irianti PS²

*^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Banten,
E-mail: dosen01956@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang dan harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Tetapi dalam prakteknya sangat banyak terjadi pelanggaran hak atas privasi. Pada 17 Oktober 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat vital untuk menjaga hak privasi individu serta keamanan informasi di dunia maya. Fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi, perbankan dan lapak *on line*, sehingga sangat penting dilaksanakan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dan penegakan hukum juga harus menjadi perhatian oleh lembaga pemerintahan agar undang-undang ini memiliki asas kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Kerahasiaan dan Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Everyone has personal data. Personal data is inherent in every person and must be protected because it is essentially everyone's right to privacy. The right to privacy is a constitutional right of citizens as stipulated in the 1945 Constitution. Constitutional rights are obligations of a state to its citizens. Personal data protection is intended to guarantee citizens' rights to personal protection and raise public awareness and guarantee recognition and respect for the importance of personal data protection. However, in practice, many violations of the right to privacy occur. On October 17, 2022, Indonesia officially passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). With the increasingly sophisticated development of information technology, the protection of personal data has become a vital issue for maintaining individual privacy rights and information security in cyberspace. Social facts related to violations of the right to freedom of personal data can be taken from incidents related to personal confidentiality experienced by customers of telecommunications service providers, banking, and online marketplaces. Therefore, it is very important to implement public understanding regarding personal data protection and legal sanctions for those who commit violations. Supervision and law enforcement must also be a concern for government institutions so that this law has the principles of certainty and benefit

Keywords: *Personal Data, Confidentiality and Legal Protection*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam pembukaan alinea ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.¹

Pada 17 Oktober 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi data pribadi warganya di era digital yang semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat vital untuk menjaga hak privasi individu serta keamanan informasi di dunia maya.²

Sebelum adanya Undang-Undang ini, Indonesia tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur pelindungan data pribadi secara komprehensif. Walaupun ada beberapa aturan terkait, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pengaturannya tidak cukup memadai untuk mengatasi tantangan dan risiko yang muncul akibat penggunaan data pribadi secara luas di berbagai sektor.³

Pelanggaran terhadap kerahasiaan pribadi kerap kali terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, dari sekian banyaknya fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi, perbankan dan data pribadi pada lapak *on line*.⁴

Istilah data pribadi merupakan bagian dari hak privasi. Munculnya istilah data pribadi tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan tersebut, “data pribadi” didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang dapat disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) data

¹Danrivanto Budhijanto, “Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity”, PT Rafika Aditama, Bandung, 2023.

²Teguh Prasetyo, Rizky PP Karo Karo “ Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, PT Nusa Media, Bandung, 2021.

³Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, 2014.

⁴*Ibid*

perseorangan tertentu diartikan sebagai setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik yang langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.⁵

Data pribadi adalah bagian dari subjek hukum yang apabila digunakan untuk suatu perbuatan hukum maka menimbulkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi apabila tidak maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum. Tidaklah benar ungkapan kata bahwa “apalah arti sebuah nama”, karena dalam hukum sebuah nama adalah identitas data pribadi yang sangat penting untuk dijaga agar tidak dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi warga negara. Beberapa tujuan utama dari antara lain:

- a. Melindungi hak pribadi warga negara, setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan dan melindungi data pribadi mereka, baik yang disimpan oleh pemerintah, perusahaan, maupun entitas lainnya.
- b. Mencegah penyalahgunaan data, undang-undang ini mengatur dengan ketat bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, diproses, digunakan, dan dibagikan oleh pihak ketiga, untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan individu.
- c. Menjamin keamanan data pribadi, undang-undang ini mewajibkan pihak yang mengelola data pribadi untuk menjaga keamanan data tersebut dari potensi kebocoran atau serangan siber.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik, dengan perlindungan data pribadi yang jelas dan tegas, diharapkan akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan transaksi di dunia digital. Hal ini berdasarkan Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan pemilik data pribadi berhak :

1. Atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
2. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵Sinta Dwi Rosadi,”Pembahasan Tentang UU Data Perlindungan Data Pribadi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyuluhan dan penelitian terkait hal ini terlebih dalam era globalisasi dan digitalisasi oleh karena dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan pemahaman mengenai data pribadi, lingkup data pribadi, akibat hukumnya, serta sanksi hukuman bagi yang melakukan pelanggaran.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITALISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam PKM sebagai berikut:

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi di Era Digitalisasi Ditinjau dari undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan kerahasiaan data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau bahan primer atau sekunder. Penelitian hukum empiris juga dilakukan, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, untuk benar-benar memahami *dasollen* dan *dasein* antara aturan hukum yang berlaku dan pemahaman masyarakat mengenai hukum tersebut serta pengawasan dan pelaksanaannya. Sehingga diharapkan aturan hukum tidak hanya di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan sebagai kepastian, manfaat, dan keadilan.⁸

⁶Florianus Yudhi Priyo Amboro Universitas Internasional Batam, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)” *Vol. 1 No. 1 (2021): Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES)*, diakses di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2025.

⁷<https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal, 04 Desember 2025.

⁸ Sekaring Ayumeida Kusnadi; Andy Usmina Wijaya, Universitas Wijaya Putra, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath* 2 No.1: 19-32 ISSN 2721-6160, diakses di Jakarta pada tanggal 30 September 2025

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode melalui penyajian materi dan diskusi interaktif antara pembicara dan audiens untuk menentukan kedalaman pemahaman materi yang disajikan sebelum dan sesudah presentasi, karena audiens target diharapkan dapat memahami makna data pribadi, ruang lingkup data pribadi, upaya yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PPN).

Materi hukum yang digunakan adalah materi hukum primer. Materi hukum primer bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Materi tersebut mengikat secara hukum. Materi primer terdiri dari undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan hukum lainnya. Kompilasi ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain materi hukum primer, penelitian ini juga menggunakan materi hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer. Materi hukum sekunder terdiri dari semua publikasi yang bukan dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, keputusan pengadilan, dan karya ilmiah terkait. Penulis juga mempertimbangkan sumber tersier, yaitu materi yang memberikan panduan atau penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan lain-lain.

Kemudian, ditarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan situasi aktual di lapangan, menghasilkan deskripsi kualitatif deskriptif dari hasil penelitian, yang kemudian akan memberikan makna dan kesimpulan untuk menjawab masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi di Era Digitalisasi Ditinjau dari undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), subjek data, yaitu individu yang datanya dikumpulkan dan diproses, diberikan berbagai hak untuk melindungi informasi pribadinya. Hak-hak ini bertujuan memberikan kendali penuh kepada setiap orang atas data yang dimilikinya, sekaligus memastikan bahwa data tersebut digunakan secara transparan dan bertanggung jawab oleh pengendali data. Subjek data berhak mengetahui dengan jelas bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Mereka juga memiliki hak untuk memberikan atau

menarik persetujuan atas pemrosesan data, serta dapat meminta penghapusan data yang sudah tidak relevan atau dikumpulkan secara ilegal. Selain itu, subjek data dapat mengajukan keberatan jika data mereka diproses untuk tujuan yang tidak sesuai dengan persetujuan awal, dan bahkan meminta pembatasan pemrosesan data hanya untuk tujuan tertentu.⁹

Kompleksitas dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip hak privasi terhadap data pribadi di era digital serta tantangan dalam penerapan regulasi yang mengakui data pribadi sebagai hak privasi individu. Di era digital yang semakin terhubung dan didominasi oleh teknologi informasi, prinsip hak privasi terhadap data pribadi menjadi semakin penting, namun juga semakin rumit. Penggunaan teknologi seperti internet, media sosial, dan perangkat pintar telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi secara besar-besaran.¹⁰

Tantangan utama yang timbul adalah bagaimana memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan dilindungi dalam konteks yang semakin kompleks ini. Selain itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak privasi, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi mereka, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data, dan ketidaksempurnaan dalam peraturan dan kebijakan yang ada.¹¹

Implementasi UU PDP membutuhkan investasi yang signifikan, terutama untuk sektor yang mengelola data dalam jumlah besar seperti perbankan, rumah sakit, dan perusahaan teknologi. Perusahaan harus mengembangkan infrastruktur keamanan siber, memperbarui sistem, serta melatih karyawan agar mampu mematuhi standar baru.¹²

Bentuk Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum dalam dua bentuk besar:

A. Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pribadi. Bentuknya antara lain: **Kewajiban Pengendali Data untuk Menjamin Keamanan Data**. Pengendali wajib dalam hal ini menyediakan sistem keamanan

⁹M.H. Zaid, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi”, PT Intrans Publishing, Jakarta, 2024.

¹⁰Dhoni Martien, “Perlindungan Hukum Data Pribadi”, PT Mitra Ilmu, Makassar, 2023.

¹¹Ridho Sa’dillah Ahmad, et al, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 1, Juni 2025 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital, diakses pada tanggal 05 Desember 2025.

¹²Rosadi, SD, “Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional” PT Refika Aditama, Jakarta, 2015.

yang memadai (enkripsi, akses terbatas, audit), menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, Menghindari pengumpulan data yang berlebihan (*data minimization*).

Pemrosesan data pribadi **harus berdasarkan persetujuan eksplisit** dari subjek data, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur Undang-undang.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai hak, seperti: Hak mendapatkan informasi, Hak akses, Hak memperbaiki data, Hak hapus data, Hak penarikan persetujuan, Hak keberatan terhadap pemrosesan. Hak-hak ini mencegah penyalahgunaan data sejak awal.

Pengendali/prosesor data tertentu **wajib menunjuk petugas perlindungan data**, terutama bagi Instansi publik, Pengendali skala besar, Pemrosesan data risiko tinggi.

Jika terjadi kebocoran data, pengendali wajib memberitahukan subjek data **paling lambat 3 x 24 jam**, Menyampaikan penyebab, dampak, dan langkah penanganan. Ini memastikan korban dapat segera mengambil tindakan pengamanan.

B. Perlindungan Represif (Penegakan Hukum)

Perlindungan ini berlaku ketika terjadi pelanggaran. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan beberapa jalur penyelesaian:

1. Pengaduan kepada Otoritas Pengawas Data Subjek data berhak melaporkan kebocoran data, penyalahgunaan data, atau penolakan hak oleh pengontrol data. Otoritas dapat melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif (teguran, denda, penangguhan pemrosesan) dan sanksi pidana (penjara dan denda besar) dimungkinkan.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Melalui Mediasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS).
3. Gugatan Perdata di Pengadilan (litigasi) Subjek data dapat menuntut ganti rugi materiil dan non-materiil jika terbukti telah menderita kerugian akibat pelanggaran kerahasiaan data.

Tantangan yang Dihadapi Dalam Menerapkan Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Tantangan dalam implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yaitu

1. Belum optimalnya pembentukan dan kesiapan otoritas pengawas data (Data Protection Authority). Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan adanya lembaga pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan sanksi. Namun, tantangan muncul karena struktur kelembagaan belum sepenuhnya terbentuk,

Ketersediaan SDM ahli di bidang digital forensics, keamanan siber, dan hukum teknologi masih terbatas, Mekanisme koordinasi lintas lembaga belum optimal.

2. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Privasi Masyarakat, dalam hal ini banyak masyarakat Tidak memahami hak-hak mereka sebagai subjek data, Sering memberikan data pribadi tanpa membaca persyaratan (*terms & conditions*), Tidak mengetahui prosedur pengaduan saat terjadi pelanggaran, Rendahnya literasi membuat penegakan hak subjek data kurang efektif.
3. Kepatuhan Pengendali dan Prosesor Data yang Belum Merata. Banyak perusahaan terutama UMKM dan startup menghadapi kendala dapat dilihat minimnya pemahaman mengenai kewajiban hukum (DPIA, kebijakan retensi, notifikasi kebocoran), Terbatasnya anggaran untuk keamanan sistem, Infrastruktur TIK yang belum memadai, Akibatnya, tingkat kepatuhan berbeda-beda antara perusahaan besar dan kecil.
4. Ancaman Keamanan Siber yang Semakin Kompleks pada era digital ditandai dengan Serangan siber yang semakin canggih (*phishing*, *ransomware*, *data scraping*, *AI-driven attacks*), Kebocoran data berulang yang melibatkan data sensitif (NIK, biometrik, kesehatan), Lemahnya standar keamanan di beberapa sistem layanan publik maupun swasta. Hal ini memperbesar risiko pelanggaran kerahasiaan data.
5. Minimnya Mekanisme Pertanggungjawaban Transparan, Meskipun UU PDP mengatur kewajiban *notifikasi kebocoran data*, kenyataannya masih saja tidak semua pengendali data melakukan notifikasi secara cepat, Korban sering tidak mendapatkan kejelasan mengenai penyebab dan dampaknya, Proses investigasi sering memakan waktu lama. Kondisi ini melemahkan akuntabilitas pengendali data.
6. Tantangan Transfer Data Lintas Negara. Banyak layanan digital menggunakan server dan cloud di luar negeri. Oleh sebab itu banyak masalah yang timbul diantaranya Perbedaan standar perlindungan data antar negara, Kesulitan memastikan kepatuhan pihak asing terhadap UU PDP, Potensi akses ilegal oleh pihak luar negeri, Transfer data lintas negara membutuhkan mekanisme pengawasan ketat.
7. Perkembangan Teknologi yang Lebih Cepat dari Regulasi. Munculnya inovasi seperti: Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), Biometrik, Blockchain. Dalam hal ini menciptakan tantangan baru dalam privasi yang belum sepenuhnya diatur detail teknisnya dalam UU PDP.
8. Budaya Administrasi yang Masih Lemah dalam Pengelolaan Data. Instansi publik maupun swasta sering menghadapi yaitu Pengelolaan arsip dan data yang tidak standar, Kebiasaan mengumpulkan data berlebihan (*over-collection*), Minimnya audit keamanan rutin. Hal ini memperbesar risiko kebocoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, dapat penulis simpulkan yaitu

1. Data pribadi yang sensitif merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang. Informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data medis, dan informasi keuangan adalah contoh dari data pribadi yang sangat sensitif dan dapat berdampak signifikan terhadap individu jika disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya penting dari segi keamanan tetapi juga sebagai bagian dari hak privasi individu. Hak atas privasi mencakup kontrol individu atas informasi pribadi mereka dan kemampuan untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data tersebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, tingginya biaya implementasi, serta belum jelasnya struktur pengawasan, undang-undang ini dan kesadaran publik.¹³
2. Keberhasilan implementasi UU PDP bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu edukasi yang masif kepada masyarakat, penguatan kapasitas perusahaan dan instansi pemerintah dalam mengelola data, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara optimal, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan data sekaligus melindungi hak privasi warga negara di era digital.¹⁴

SARAN

1. Memperkuat regulasi turunan dan standarisasi, memperketat pengawasan kelembagaan otoritas perlindungan data, meningkatkan keamanan siber (*cybersecurity enhancement*), menaikkan literasi digital terhadap masyarakat, kolaborasi antar lembaga pemerintah dan menciptakan lembaga pengawas yang independen agar perlindungan data pribadi berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum terutama dalam pengaturan terhadap cross-border data transfer dalam pengiriman data ke luar negeri.
2. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembentukan otoritas data independen, regulasi turunan UU PDP yang lengkap, peningkatan keamanan siber, edukasi masyarakat, transparansi pemrosesan data,

¹³ Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>, diakses pada tanggal 05 Desember 2025.

¹⁴ Rudi Natamiharja, Stefany Mindoria, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR) LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES AT PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR)” <http://repository.lppm.unila.ac.id/20585/1/2020>, diakses di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2025.

penegakan hukum tegas, mekanisme sengketa yang mudah, harmonisasi lintas negara, dan kolaborasi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>, diakses pada tanggal 05 Desember 2025.

Danrivanto Budhijanto, “Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity, PT Rafika Aditama, Bandung, 2023.

Dhoni Martien, “Perlindungan Hukum Data Pribadi”, PT Mitra Ilmu, Makassar, 2023.

Florianus Yudhi Priyo Amboro Universitas Internasional Batam, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)” *Vol. 1 No. 1 (2021): Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES)*, diakses di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2025.

JUBILEE ENTERPRISE, “ TRIK MENGAMANKAN PASSWORD SELAMATKAN PASSWORD YANG MELINDUNGI SEMUA DATA PRIBADI ANDA”, PT Ultra Mulia, Jakarta.

Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, 2014.

M.H. Zaid, “ Perlindungan Privasi dan Data Pribadi”, PT Intrans Publishing, Jakarta, 2024.

Predderics Hockop Simanjuntak Universitas Gadjah Mada, “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA: STUDI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)”, Vol 6 No 2 (2024): Desember - *Jurnal Esensi Hukum*, dikases di Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2025.

Ridho Sa’dillah Ahmad, et al, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. IX, No. 1, Juni 2025 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris> , Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital, diakses pada tanggal 05 Desember 2025.

Rosadi, SD, “Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional” PT Refika Aditama, Jakarta, 2015.

Rudi Natamiharja, Stefany Mindoria, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI

SELULAR) LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES AT PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR)” <http://repository.lppm.unila.ac.id/20585/1/2020>, diakses di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2025.

Sekaring Ayumeida Kusnadi; Andy Usmina Wijaya, Universitas Wijaya Putra, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 19-32 ISSN 2721-6160, diakses di Jakarta pada tanggal 30 September 2025.

Sinta Dwi Rosadi,” Pembahasan Tentang UU Data Perlindungan Data Pribadi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Teguh Prasetyo, Rizky PP Karo Karo“ Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, PT Nusa Media, Bandung, 2021.

A. Internet

<https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal, 04 Desember 2025.

B. Perundang –Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kementrian Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.